

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmptsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktek Dokter Spesialis

No. SK : 30.2022

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan ditunjukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai);
2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat;
3. Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP;
4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter;
5. Foto copy KTP;
6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun;
7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS
8. Pas Photo 4x6 cm = 2 lembar, 3x4 cm = 1 lembar;
9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000;
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI cabang Kabupaten Klaten;
11. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang berijazah spesialis)
12. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP
13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);
14. Melampirkan SIP asli yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmpmsp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin;
2. Penyerahan berkas;
3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal;
5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian;
6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin);
7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses;
8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan;
9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang;
10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin;
11. Penomoran izin;
12. Penyerahan izin kepada pemohon;
13. Staf mengarsipkan izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



Gedung Mal Pelayanan Publik, JL. Mayor Kusmanto 57415 0272.322118

dpmpstp.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

Petugas : Staf Pengaduan

Telepon : (0272) 322118

e-mail : dpmpstp@klaten.go.id

Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414

Mekanisme pengaduan :

- a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas;
- b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
 - a. Petugas pengaduan langsung;
 - b. Surat pengaduan;
 - c. Kotak pengaduan;
 - d. Telepon;
 - e. e-mail.
- c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan;
- d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan;
- e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan;
- f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.